



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2424/Pdt/P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HAN HONG GIOK ERMINTJE, NIK:357116307490001, Tempat, tgl lahir:

Surabaya, 23 Juli 1949, Umur: 74 tahun, Jenis kelamin: Perempuan,
Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Donokerto 6/17 RT
005 RW 007 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota
Surabaya, Agama:Katholik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,
selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 November 2023 Nomor 2424/Pdt/P/2023/PN Sby, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan saran dari Hakim tersebut Pemohon secara lisan mencabut permohonannya dipersidangan tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2424/Pdt P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 2424/Pdt/P/2023/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor: 2424/Pdt/P/2023/PN.Sby.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara Nomor: 2424/Pdt/P/2023/PN.Sby., atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2424/Pdt P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp	60.000,00;
3. Biaya PNPB Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)			